



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 230/Pdt.G/2008/PTA.Sby

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, dalam hal ini memberi kuasa kepada ABDUL ROKHIM, S.H., Advokat / Penasehat Hukum berkedudukan di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum ABDUL ROKHIM, S.H. & Partners, beralamat di Jl. Raya Kraksaan No. 267 Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2008, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PEMOHON ASLI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, dalam hal ini memberi kuasa kepada HASANUDDIN, S.H., SHI., Advokat / Penasehat Hukum berkedudukan di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum HASANUDDIN, S.H., SHI. DAN REKAN, beralamat di Jl. PB. Sudirman No. 77 Sukomulyo – Pajarakan – Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Pebruari 2008, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 25 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1429 H, nomor : 285/Pdt.G/2008/PA.Krs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Membatalkan perkawinan PEMOHON ASLI dengan TERMOHON ASLI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo ;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor : 621/119/XII/2007 bertanggal 29 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan, tidak berkekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) .

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Kraksaan tersebut, Termohon / Pemanding merasa tidak puas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Pengadilan Agama Kraksaan sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh M. SU'UD, S.H., Panitera Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 2 Juli 2008 nomor : 285/Pdt.G/2008/PA.Krs, dan permohonan banding tersebut dengan resmi telah diberitahukan kepada Pemohon / Terbanding dengan seksama pada tanggal 4 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa Termohon / Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 7 Agustus 2008 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 7 Agustus 2008 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 8 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Pemohon / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat bukti yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 25 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1429 H. nomor : 285/Pdt.G/2008/PA.Krs dan setelah memperhatikan memori banding dari Termohon / Pemanding, demikian pula setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menambah pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut :.

Menimbang, bahwa pihak Termohon / Pemanding dalam memori bandingnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan atas permohonan Pembatalan Nikah dari Pemohon / Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon / Pembanding setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah, ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak masih sekolah sudah berpacaran hingga mereka selesai sekolah, masih tetap berlanjut, bahkan SAKSI 1 dan SAKSI 2 pernah memergoki Pemohon dan Termohon berpelukan dan berangkulan didepan rumah Termohon, sebagaimana layaknya muda-mudi bernesraan, yang akhirnya mereka melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan Termohon hamil ;

Menimbang, bahwa SAKSI 3, ibu kandung Pemohon dalam kesaksiannya menerangkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut karena Termohon telah hamil 3 bulan akibat hubungan intim diluar nikah dengan Pemohon dan sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Selain itu saksi juga telah merestui / menyetujui dengan tulus terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut bahkan ibu Pemohon sesaat setelah pernikahan dilaksanakan, memberi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sumbangan walimatul ursy dan setelah melahirkan juga memberi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sumbangan biaya persalinan Termohon ;

Menimbang, bahwa SAKSI 1 juga menerangkan bahwa setelah orang tua Pemohon mengetahui kalau anaknya telah menghamili Termohon diluar nikah, ayah Pemohon setuju dan menyuruh Pemohon agar menerima kenyataan untuk menikahi Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka hubungan mereka (Pemohon dan Termohon) tersebut dilakukan atas suka sama suka tanpa adanya paksaan dari siapapun, begitu juga kedua orang tua Pemohon juga telah merestui dan menerima kenyataan adanya hubungan Pemohon dan Termohon sampai ke jenjang pernikahan ;

Menimbang, bahwa perihal dalil permohonan Pemohon yang menyatakan tentang adanya paksaan dan ancaman dari orang tua Pemohon, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa paksaan dan ancaman tersebut bukan paksaan dan ancaman yang melanggar hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam. Dan juga bukan ancaman yang membahayakan keselamatan Pemohon. Hal ini karena bagaimanapun seorang ayah tidak akan tega untuk mencederai / mencelakakan anak kandungnya sendiri. Paksaan dan ancaman tersebut hanya sebagai bentuk pertanggung jawaban seorang ayah terhadap perbuatan anak kandungnya yang telah menghamili Termohon diluar nikah dan juga untuk menjaga martabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nama baik ayah Pemohon sekeluarga serta untuk menutupi aib yang dilakukan oleh Pemohon, sehingga ayah Pemohon memaksa agar Pemohon mau bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut, dengan menikahi Termohon ;

Menimbang, bahwa adapun setelah akad nikah dilaksanakan, Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon, hal ini berdasarkan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2, karena Pemohon dibawa pulang kembali kerumah orang tuanya oleh paman Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa Pendapat Ulama dalam Kitab Fiqhussunnah juz II halaman 29 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama disebutkan :

الركن الحقيقي للزواج هو رضا الطرفين وتوافق إرادتهما في الإرتبات

Artinya : Pada hakekatnya perkawinan itu didasarkan atas kerelaan dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak (suami istri) untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya akad nikah antara Pemohon dan Termohon, berarti perkawinan mereka telah dilandasi oleh / atas kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini karena pelaksanaan perkawinan mereka tersebut tidak dengan serta merta, tiba-tiba / mendadak, melainkan melalui proses yang sangat panjang, yakni sejak masih sekolah mereka sudah berpacaran dan setelah selesai sekolahpun mereka masih berlanjut hingga mereka melakukan hubungan intim diluar nikah yang mengakibatkan Termohon hamil. Selain itu Pemohon pada saat melangsungkan perkawinan dengan Termohon juga sudah berusia 24 tahun, sehingga telah dewasa dan dapat menilai segala akibat yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya akad nikah tersebut. Dan setelah dipertimbangkan untung ruginya, ternyata Pemohon juga tetap melaksanakan perkawinan dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon / Terbanding tersebut harus dinyatakan ditolak seluruhnya, sehingga oleh karena Pengadilan tingkat pertama telah mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding, maka putusan tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan menyatakan permohonan Pemohon / Terbanding ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon / Pemanding ;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'î yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pemanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 25 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1429 H, nomor : 285/Pdt.G/2008/PA.Krs ;

Dan dengan mengadili sendiri

- **Menolak** permohonan Pemohon seluruhnya ;
- Membebaskan kepada Termohon / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 22 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MARSAID, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.Hum. dan Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding .

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MARSAID, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi : Rp. 5.000,-
2. Leges : Rp. 3.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 14.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas ribu rupiah)

H. TRI HARYONO, S.H.